

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM MEMBANTU MASYARAKAT PRA SEJAHTERA
KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN
TEMBILAHAN MENURUT
TINJAUAN FIQH SYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Medapatkan Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH**WARDA BUNGA MAWAR****11724202933**

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****PEKANBARU****1443 H/ 2021 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqih Siyash”** yang ditulis oleh :

Nama : Warda Bunga Mawar
Nim : 11724202933
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 April 2021

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.
NIK. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh :

Nama : Warda Bunga Mawar
 NIM : 11724202933
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 08 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ujian secara online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Pengaji I
Dr. Amrul Muzan, MA

Pengaji II
Bambang Hermanto, M. Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wardah Bunga Mawar (2021): Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah

Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih ada masyarakat pra-sejahtera yang belum mendapatkan program keluarga harapan, masih ada masyarakat prasejahtera yang belum terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, masih ada masyarakat miskin yang terlunta-lunta di jalanan bahkan tidak memiliki tempat tinggal dan mengemis di jalanan demi menyambung hidup, padahal sudah ada peraturan menteri nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu, pelaksanaan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi juga terdapat data Primer dan juga data sekunder.

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan, terdapat hasil yaitu Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial dan juga Kelurahan Pekan Arba karena pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan keluarga yang belum mampu dan juga untuk membantu keluarga tersebut, jika hal ini diterapkan dengan baik dan tepat sasaran, maka perekonomian masyarakat tentu dapat terbantu dengan baik. Faktor penghambat dari peraturan ini adalah bahwa penerapan program ini perlu adanya evaluasi lagi untuk kedepannya, karena hal ini menyangkut dengan masyarakat umum dan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera. Persoalan terkait penerapan Program Pemerintah adalah haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah dusturiyah yakni Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. serta kebijakan ulil amri dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syari'at.

Kata Kunci : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) –Pra Sejahtera



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu ayahanda (H. Lukman), Ibunda (Hj. Fatimah) dan adik laki – laki saya (Fadli dan Fahmi) yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doamereka lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di pertengahan semester delapan
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag Plt. Rektor Uin SUSKA RIAU besertaajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis ununtuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Irfan Zulfikar sebagai pembimbing skripsi penulis sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis yang selalu mengarahkan sehingga berkat dari kebaikan beliau dan semangat yang di berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Erman Dr. H.,M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Kepada Bang Ali selaku kepala Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Tembilahan dan Bang Izharul Fanany selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Ismail S.IP selaku Lurah di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan dan Bapak Faisal S.E selaku Sekertaris Lurah di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas C angkatan 20017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dalam melakukan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin yarabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 30 April 2020

Penulis

WARDA BUNGA MAWAR
NIM 11724202933

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABLE.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	17
A. Kecamatan Tembilahan.....	17
B. Sejarah Kelurahan Pekan Arba.....	18
C. Kondisi Sosial–Religijs Masyarakat Kelurahan Pekan Arba	20
D. Kondisi Geografis Kelurahan Pekan Arba.....	20
E. Kondisi Klimatologi Kelurahan Pekan Arba	21
F. Kondisi Sosial Kelurahan Pekan Arba	22
G. Visi dan Misi Kelurahan Pekan Arba	23
H. Sturktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Arba	23
BAB III.....	32
LANDASAN TEORI.....	32
A. Program Keluarga Harapan	32
B. Peraturan Menteri.....	44
C. Masyarakat Prasejahtera.....	48
BAB IV	60
PEMBAHASAN	60
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan	60
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturam Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan	68
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera	70
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABLE

Tabel II. 1	Data Jumlah Penduduk Kelurahan Pekan Arba	20
Tabel II. 2	Jumlah Luas Kelurahan Pekan Arba Tahun 2020	21
Tabel II. 3	Data Lembaga Paud Kelurahan Pekan Arba	22
Tabel II. 4	Sturktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pekan ArbaKecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	24
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan	64
Tabel IV.2	Tanggapan Respoden Apakah Dana Yang di gunakan dapat Membiyayai Anak Ibu/Bapak	64
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Tentang Apakah Dana PKH Memenuhi Kebutuhan Keluarga Seperti Pada Kriteria Kompenen Kesehatan Yang Meliputi Ibu Hamil/Menyusui dan Anak Berusia 0 Sampai 6 Tahun	64
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Tentang Apakah Dana PKH Yang Di gunakan Memenuhi Kebutuhan Untuk Kriteria Pendidikan Anak Ibu/Bapak	65
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Tentang Apakah Dana PKH Telah Memenuhi Kriteria Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Bapak/Ibu	65
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu Dalam Pngurusan Administrasi PKH megalami Kesulitan	66
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemamfaatan PKH Telah Terlaksana Dengan Baik.	66
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Apakah Penerima PKH Telah Tepat Sasaran	66
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu Mengalami Kendala-kendala Dalam Pengurusan PKH	67
Tabel IV. 10	Skema Bantuan Program Keluarga Harapan	67

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat luas, dan memiliki penduduk yang banyak dengan jumlah penduduk yaitu 268 juta jiwa, serta memiliki beraneka ragam budaya, suku dan agama.

Sebagai warga negara Indonesia, mereka berhak untuk hidup layak dan terbebas dari zona kemiskinan, serta berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹

Di dalam al-Quran di jelaskan bahwa orang-orang yang termasuk yang mendustakan agama allah salah satunya adalah orang yang tidak mau memberi makan terhadap orang miskin, hal ini di jelaskan di dalam al-Quran Surah al-Ma'un ayat 1 – 3 yang berisi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya : 1. “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.”² (Q.S. Al-Ma'un 1–3).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup, selain itu kemiskinan menjadi salah satu penghambat

¹<https://media.neliti.com/media/publication/246117-persepsi-masyarakat-prasejahtera-terhadap-7bdfb20a.pdf> (Di akses pada tanggal 8 November 2020 jam 18:23).

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2006), hlm. 483



terbesar bagi seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, karena pada dasarnya kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2017 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program sosial yang juga di kenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang di hadapi di negara–negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.³

Sebagai sebuah program bantuan bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama bagi ibu hamil dan anak untuk memamfaatkan berbagi fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka, mamfaat PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang di berikan pemerintah untuk menjangkau masyarakat Pra sejahtera atas masyarakat kalangan kelas ekonomi kebawah program ini di realisasikan dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan sosial ekonomi masyarakat pra sejahtera maka pemerintah mengeluarkan bebrapa trobosan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat

³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti subsidi Listrik, PBI JKN, Bantuan Sembako, dan Program Keluarga Harapan.⁴

Misi besar Program Keluarga Harapan untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁵

Berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1⁶ menyebutkan bahwa “*fakir miskin* dan anak–anak terlantar di pelihara oleh negara”, oleh karena itu di keluarkanlah Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang PKH untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Hasil survey yang di lakukan oleh kementerian keuangan pada bulan September 2017 yang lalu, bahwa bantuan sosial jenis PKH ini memiliki dampak yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan serta ketimpangan, oleh karena itu pengentasan kemiskinan melalui PKH ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia, sekaligus menjadi program andalan sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dukungan kementerian seperti: Ketenagakerjaan,

⁴<https://Kemensos.go.id> (Dakses Pada Tanggal 8 November 2020 jam 18:20)

⁵<https://www.google.co.id/pkh.kemensos.go.idpg=tentangpkh-1> (di akses pada tanggal 8 November 2020 jam 18:38)

⁶Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, kebudayaan dan kesehatan sehingga upaya pemerintah dalam rangka rangka mengentaskan kemiskinan tersebut dapat di wujudkan.⁷

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin yang rentan dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁸

Jumlah bantuan PKH yang di dapat masyarakat di hitung berdasarkan beban keluarga, Dan pada tahun 2018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ini di pukul rata,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang di Komplek Istana Kepresidenan. Adanya ibu hamil/anak balita, lansia, dan anggota keluarga dengan disabilitas mendapat bantuan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) per jiwa per tahun adapun bantuan komponen anak SD Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), siswa SMP RP. 1.500.000 (Satu juta lima ratus rupiah) juta dan pelajar SMA 2.000.000 (dua juta rupiah) juta.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan pada pasal 3 sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

⁷Jurnal of Public Sector Innovation, Vol 3, No. 2 Mei Tahun 2019, (68 – 74)

⁸Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

⁹<https://mediaindonesia.com/read/detail/204078-jumlah-bantuan-pkh-dihitung-berdasarkan-beban-keluarga>



Pada pasal 3 tersebut Komponen–komponen dari PKH mempunyai beberapa kriteria yang termuat dalam pasal 5 ayat 1,2 dan 3.

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Ibu hamil/menyusui; dan
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.¹⁰

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan kriteria komponen Kesejahteraan Sosial mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan komponen yang berupa:

¹⁰Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) Tahun.

Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang di sabilas berat.¹¹

Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015.¹²

Masyarakat Pra sejahtera adalah masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Atau yang di sebut juga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ialah kurangnya kesejahteraan, apabila seseorang kekurangan kesejahteraan maka dia dalam kemiskinan.¹³

¹¹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 8 tentang Program Keluarga Harapan

¹²[https:// https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan#](https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan#) (Diakses Pada Tanggal 9 November 2020 jam 15:46)

¹³Mapatta, *Buku Penunjang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial* (Yogyakarta: CV Bumi Utama.2017) hal. 202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin di peroleh dari nilai garis kemiskinan yang berasal dari SUSENAS pengelompokkan rumah tangga dengan istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin memiliki kemungkinan untuk tergeser dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan hasil SUSENAS pada tahun tersebut.

Informasi di dalam basis data terpadu dapat di gunakan untuk memperkirakan jumlah individu/rumah tangga rawan kemiskinan pada kelompok-kelompok berikut ini:

- a. Individu pada kelompok demografi tertentu (maksudnya anak – anak, orang lanjut usia, orang – orang usia produktif, para janda, dsb.
- b. Anak – anak yang bersekolah dan tidak bersekolah.
- c. Individu yang bekerja pada beberapa bidang pekerjaan.
- d. Individu penyandang cacat.
- e. Status kepemilikan tanah/tempat tinggal.

Sumber air minum dalam rumah tangga.

- f. Sumber bahan untuk memasak dalam rumah tangga.¹⁴

Dengan demikian sistem perlindungan sosial di harapkan dapat membantu tingkat kehidupan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan berbagai persyaratan, sekaligus mendidik masyarakat miskin agar disiplin maupun berupaya untuk hidup pada tingkat yang lebih baik.¹⁵

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis di lapangan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Pekan Arba

¹⁴<https://Bdt.tnp2k.go.id> (Di akses pada tanggal 9 November 2020 jam 16:13)

¹⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyarah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya : Gelora Aksara Pratama, 2018), hal. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan Tembilahan, penulis menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum tepat sasaran.

Dari studi pendahuluan (pengamatan awal) penulis lakukan. Penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat Pra Sejahtera yang belum mendapatkan program Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Masih ada masyarakat Pra sejahtera belum terdaftar sebagai Penerima Program Keluarga Harapan.
3. Masih ada masyarakat miskin yang terlunta-lunta di jalanan bahkan tidak memiliki tempat tinggal dan mengemis di jalanan demi menyambung hidup.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyash.**

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan mempersingkat waktu, penulis, memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, serta Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progran Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mengetahui dampak dari Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan?

Untuk Mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan?

E. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Stra (S1) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atau suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar atau hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.¹⁶ Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomenan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.¹⁷

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progran Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data Primer atau dasar yaitu data yang di peroleh di lapangan baik melalui observasi (pengamatan) maupun wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan tepatnya pada RW. 01 kelurahan Pekan Arba.

Yang menjadi alasan penulis memilih tempat tersebut, karena lokasi tersebut terjangkau bagi penulis untuk melakukan penelitian.

¹⁶Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media 2002), hlm 12

¹⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada 2009) cet. Ke – 1. Hal.20



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Lurah dan Sekretaris Lurah (Seklur) kelurahan Pekan Arba, serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kelurahan Pekan Arba kecamatan Tembilahan.

Selanjutnya, untuk penguatan data penelitian penulis juga akan meneliti beberapa orang masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di RW. 01 kelurahan Pekan Arba kecamatan Tembilahan.

Sedangkan Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan menggunakan:

- a. Data Primer, sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari¹⁸ data yang di peroleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan observasi dan wawancara, observasi guna memperoleh dari data yang berhubungan dengan data yang di teliti.

¹⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), Hal. 91



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Data sekunder, merupakan data yang di peroleh dari dokumen resmi, buku–buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, makalah, jurnal, peraturan perundang – undangan dan lainnya.
- c. Data Tersier, merupakan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Indonesia dan ensiklopedia Islam.

5. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹ Populasi dapat berupa himpunan orang benda (hidup atau mati), kejadian kasus, tempat, ciri atau fisik sama. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 4 orang, yaitu Lurah dan Sekretaris Lurah (Seklur) kelurahan Pekan Arba, serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kelurahan Pekan Arba kecamatan Tembilahan Dan koordinator kabupaten PKH. Adapun masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) penulis jadikan sebagai penguat data penelitian.

Sample adalah bagian dari jumlah karakteristkik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena jumlah populasinya sedikit, maka penulis tidak menarik sampel, semua populasi diteliti (*Total Sampling*). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang.

¹⁹Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013), cet Ke – 5 , hal. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, sebagai pendukung atau penguat data penelitian ini, penulis juga mewawancarai beberapa orang masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang di teliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Masyarakat penerima bantuan PKH dan juga mewawancarai pihak terkait dalam hal ini ialah: kepada Koordinator kabupaten PKH, Pendamping PKH, Lurah pekan Arba, Sekretris Lurah Pekan Arba dan ketua RW. 01 Pekan Arba.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat data yang terkait dengan masalah yang di teliti. Dan juga penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, gambar dan lain-lainnya.²⁰

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis

²⁰Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), cet. Ke – 6 hal.183.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulannya.²¹

8. Metode penulisan

Deskriptif Deduktif, yaitu dengan mengambil teori–tori kemudian diambil kesimpulan secara umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasa tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum penelitian, terdiri dari: Kondisi Geografis dan Demografis, Pendidikan, Agama, Sosial Ekonomi dan Visi Misi Kelurahan Pekan Arba.

²¹Moh Kasiram, Motodo *Penelitian Kuantitatif–kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN – Maliki press, 2010), cet-2, hlm. 352

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan siyazah dustriyah yang merupakan pembagian dari Fiqh Siyazah membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan did dalam Fiqh Siyazah Dustriyah adalah Hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Penulis akan memaparkan Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menurut tinjauan Siyazah Dustriyah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memuat uraian bagaimana Pelaksanaan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, serta Dampak Dari Pelaksanaan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Tembilahan

Kelurahan Pekan Arba Kecamatan tembilahan yang terletak di Kabupaten Indragirihilir terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang berada yang berada di wilayah Kabupaten Indragirihilir dengan luas wilayahnya mencapai 11.605.109 km² (448,109 sq mi) dengan jumlah penduduk 77.135 jiwa. Kecamatan Tembilahan terdiri dari 20 kecamatan dan terdiri dari 8 kelurahan.²²

Adapun 20 (duapuluh) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Batang Tuaka
2. Kecamatan Concong
3. Kecamatan Enok
4. Kecamatan Gaung
5. Kecamatan Gayang Ana Serka
6. Kecamatan Ketamen
7. Kecamatan Kempas
8. Kecamatan Kemuning
9. Kecamatan Keritang
10. Kecamatan Kuala Indragirihilir
11. Mandah
12. Kecamatan Pelangiran

²²Kantor Lurah kelurahan Pekan Arba kecamatan Tembilahan, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kecamatan Pulau Burung
4. Kecamatan Reteh
5. Kecamatan Sungai Batang
6. Kecamatan Tanah Merah
7. Kecamatan Teluk Belangko
8. Kecamatan Tembilahan
9. Kecamatan Tembilahan Hulu
10. Kecamatan Tempuling.

Selanjutnya 8 (delapan) kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Tembilahan Kota
2. Kelurahan Tembilahan Hilir
3. Kelurahan Pekan Arba
4. Kelurahan Kelurahan Sungai Beringin
5. Kelurahan Sebrang Tembilahan
6. Kelurahan Tembilahan Selatan
7. Kelurahan Tembilahan Barat
8. Kelurahan Sungai Perak.²³

B. Sejarah Kelurahan Pekan Arba

Sebelum pemekaran menjadi Kelurahan Pekan Arba dia menyatu menjadi kenegerian Tembilahan sedangkan Pekan Arba dulunya adalah dikenal sebagai Bandar Yaman yang mempunyai hari pasar hari rabu makanya disebut Pekan Arba (*pekan yang berarti pasar, Arba yang berarti Rabu*) dan

²³Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kantin di ujung Pekan Arba. pada tahun 1994 kemudian di bukalah pasar tersebut lalu di jadikan jalan dan infra struktur nya sudah berjalan dengan baik dan tidak ada lagi pekan (pasar) dan pedagang–pedagang, jika hari sabtu dari sungai luar. Hari jumat sialang panjang, aliran batang tuaka inilah mulai dari sungai piring hari kamis pekannya (pasar),sabtu sungai luar, Pekan Arba hari rabu, Pekan Kamis hari kamis, sialang panjang hari jumat dan disinilah pedangang tersebut melawati sungai batang tuaka karena perkembangan kota tadi infra strukturnya sudah jalan otomatis karena jarak sudah dekat maka pasar ini tutup atau telah mati karena sudah dekat dengan pasar induk yaitu pasar kota tembilahan dan kantin yang diujung pun telah di jadikan lapangan badminton, dan terbentuklah Kelurahan pada tahun 1981.²⁴

Nama–Nama Lurah yang menjabat di Kelurahan Pekan Arba yaitu:

1. Hamlan Zaman beliau menjabat dari Tahun 1881–1889 beliau meninggal dan kemudian di gantikan oleh
2. Plt. Sulaiman Hasan beliau menjabat dari Tahun (1993–2000)
3. Aswardi beliau menjabat dari Tahun (2000–2008)
4. M. Rafi beliau menjabat dari Tahun (2009–2010)
5. Rio Aditya menjabat dari Tahun (2010 – 2012)
6. Plt. Nur Amalia dari Tahun (2013–2014)
7. M. Taufiq dari Tahun (2014–2015)
8. H. Ismail dari tahun 2015 sampai saat ini.²⁵

²⁴Wawancara dengan Pak Ismail Selaku Lurah di Kelurahan Pekan Arba

²⁵*Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kondisi Sosial–Religius Masyarakat Kelurahan Pekan Arba

1. Penduduk

Secara umum kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan memiliki kepadatan penduduk sebesar 8.435 jiwa/km², hal ini berarti terdapat 104 orang yang menempati setiap 1 Km² Wilayah di Kelurahan ini. Padat atau jarangya penduduk di suatu wilayah tersebut di bandingkan dengan luas wilayah yang di tempati.²⁶

Tabel II.1

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki – laki	Perempuan	L + P
1	Kelurahan Pekan Arba	4.295	4.141	4.294

Sumber Data : BPS kab. Inhil Kecamatan Tembilahan dalam angka 2019

2. Keagamaan

Kelurahan Pekan Arba mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan mempunyai tempat ibadah sebanyak 3 masjid dan 16 surau/Musholla.²⁷

D. Kondisi Geografis Kelurahan Pekan Arba

Kelurahan Pekan Arba adalah salah satu dari 8 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembilahan yang mempunyai Luas 19,11 Km dengan posisi 00,18' LS 107, 3 BB, 103, 11 BT, dengan wilayah berbatasan dengan:

a. Batas–Batas wilayah sebagai berikut :

Letak Geografis Kelurahan Pekan Arba, terletak diantara :

Sebelah Utara : Sungai Batang Tuaka

Sebelah Selatan : Tembilahan Kota dan Tembilahan Hulu

²⁶Op.cit. hlm. 4.

²⁷Katalog, Kecamatan Tembilahan Dalam Angka 2020.

Sebelah Barat : Desa Pekan Kamis

Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Beringin²⁸

Gambar II.2
Jumlah Luas Kelurahan Pekan Arba Tahun 2020

No	Kelurahan	RW	RT	Luas Wilayah (km ²)	(%)
1.	Kelurahan Pekan Arba	31	5	19,11	100

Sumber Data :BPS kab Inhil Kecamatan Tembilahan dalam angka 2019

E. Kondisi Klimatologi Kelurahan Pekan Arba

Keadaan tanah Kelurahan Pekan Arba yang sebagian Besar terdiri dari tanah gambut, daerah ini di golongan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Pada Tahun 2018 curah hujan tertinggi di Kelurahan Pekan Arba mencapai 187 mm terjadi pada bulan juni yaitu 14 hari.

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d meter. Di tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti nipah, kayu putat, pengas, padada, bakau dan pada bagian tasiknya dan sebahagian lagi di jadikan areal persawahan untuk ditanami padi dan palawija. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan edapan sunai serta rawa-rawa, berwarna hitam, kelabu dan coklat dapat dijadikan tanah pertanian dengan klatifikasi sedang.²⁹

²⁸Ibid

²⁹Loc.cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kondisi Umum Demografis

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu yang disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam. Dengan datang dan menetapnya suku-suku lain ke daerah ini yang berlangsung terus menerus diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang. Suku pendatang tersebut antara lain suku Banjar, Jawa, Sunda, Minangkabau dan lainnya³⁰.

F. Kondisi Sosial Kelurahan Pekan Arba

1. Pendidikan

**Tabel II.3
Data Lembaga PAUD di Kelurahan Pekan Arba**

No	Kelurahan	Jumlah Lembaga PAUD	Jumlah Penduduk USIA 2 s/d 6 Tahun (Tidak Sekolah PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD
1.	Pekan Arba	Paud As – Salam	-	34
2.	Pekan Arba	Kb Al Adawiyah	-	31
3.	Pekan Arba	Paud Bunda Dewi	-	25
			375	

2. Struktur Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Pekan Arba pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian pangan (tanaman padi dan palawijaya), perkebunan, nelayan, perdagangan dan industry serta sebagai karyawan diberbagai instansi pemerintahan.³¹

³⁰ Ibid.

³¹ Wawancara dengan Pak Faisal Selaku Sekretaris Lurah Pekan Arba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Visi dan Misi Kelurahan Pekan Arba

Visi

Terwujudnya Kelurahan Pekan Arba sebagai kota ibadah dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Pekan Arba.
- 2) Mewujudkan pembangunan budaya tertib budaya bersih dan budaya gotong royong.
- 3) Mewujudkan sarana prasarana dan infra struktur dalam mendukung program pemerintah.
- 4) Meningkatkan pelayanan publik terhadap kinerja aparaturnya pemerintahan Kelurahan Pekan Arba agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan tersebut.³²

H. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Arba


Struktur pemerintahan Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan menganut sistem kelembagaan pemerintahan Kelurahan dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan gambar berikut:

³²*Op.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.4
Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Arba
Kecamatan Tembilahan Kabuten Indragi Hilir



Tugas dan Fungsi Lurah Pekan Arba

Lurah berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah sebagai pelaksanaan Pemerintah Daerah di tingkat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.³³ Untuk melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai Fungsi yaitu:

³³ [Http://ppid.lumajangkab.go.id](http://ppid.lumajangkab.go.id) (diakses pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 8:32)



- a) Menyusun Program kerja dan kegiatan kelurahan.
- b) Mengatur kegiatan Kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional.
- c) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan – kesalahan.
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, dalam kegiatan pembangunan sosial, ekonomi pelayanan masyarakat agar terpadu dan terarah.
- g) Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan agrarian, pembinaan kelembagaan kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah.
- h) Menyusun program/kegiatan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan.
- i) Memfasilitasi pembentukan, penggabungan wilayah rukun Warga/Rukun Tetangga di lingkungan Kelurahan.
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan satuan kerja perangkat Daerah atau instansi yang terkait.
- k) Mengevaluasi kegiatan sesuai hasil yang telah dicapai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pak Camat baik lisan maupun tulisan dalam rangka pelaksanaan tugas Lurah dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Camat.³⁴

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Lurah Pekan Arba

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Lurah mempunyai fungsi yaitu:

- a) Menyusun Program dan rencana kerja serta kegiatan Kelurahan.
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya masing-masing.
- c) Memberi petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi: pengolahan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga Kelurahan.
- e) Melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan Kelurahan.
- f) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dilingkup Kelurahan.
- g) Memeriksa dan mengoreksi tugas yang diberikan kepada para seksi dalam melaksanakan kegiatan Kelurahan.
- h) Mengawasi dan memeriksa proses administrasi ketatatusahaan serta tangga Kelurahan

³⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i) Mempersiapkan kegiatan rapat–rapat yang diselenggarakan yang diselenggarakan oleh Kelurahan dan menyiapkan daftar hadir serta Notulen rapat.
- j) Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan Kelurahan serta perawatnya.
- k) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan, dan
- l) Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- m) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kelurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.³⁵

c. Fungsi dan Tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Lurah Pekan Arba

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang pemerintahan
- b) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan dibidang kependuduka.
- c) Melakukan pelayanan kepada masyarkat dibidang pemerintahan dalam rangka pembinaan wilayah masyarakat.
- d) Membantu tugas–tugas dibidang pendataan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e) Membantu pelaksanaan pemilihan umum.
- f) Membantu pelaksanaan tugas–tugas dibidang pertahanan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

³⁵*Ibid.*

- g) Melaksanakan tugas–tugas yang diberikan oleh Lurah sesuai dibidang dan tugasnya.
- h) Menyusun rencana dibidang ketertiban.
- i) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluas datadi bidang ketentraman dan ketertiban.
- j) Melakukan pembinaan, ketentraman, ketrtiban dan perlindungan. Masyarakat.
- k) Membantu pelaksanaan pengawasan trrhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat.
- l) Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan pengumuman akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- m)Membantu pengawasan pelaksanaan peraturan–peraturan daerah.
- n) Membantu pelayanan perizinan keramaian.
- o) Melaksanakan tugas–tugas yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.³⁶

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tugas dan Fungsi seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pekan Arba

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang kersa.
- b) Melakukan pelayanan kepada masyarakatdibidang sosial dan kesejahteraan rakyat.

³⁶*Ibid.*

- c) Melakukan pembinaan ritual keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- d) Membantu/memberikan pelayanan pengurusan administrasi untuk perkawinan dan pelaksanaan akad nikah.
- e) Membantu atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat keterangan sebagai persyaratan penerbitan akta berkaitan dengan kelahiran, kematian, perceraian dan surat keterangan persyaratab haji.
- f) Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.
- g) Membantu pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang meliputi Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Lembaga Adat serta kemasyarakatan lainnya.
- h) Membantu kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
- i) Membantu pelaksanaan pemungutan dan bantuan yang sah.
- j) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- k) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Lurah dengan bidang tugas lainnya.³⁷

³⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekan Arba

- a) Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat.
- b) Menyelenggarakan musyawarah pembangunan Kelurahan.
- c) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat.
- d) Melaksanakan pembinaan dan fasilitas peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan.
- e) Melaksanakan pembinaan dan fasilitas peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan.
- f) Melakukan monitoring dan peggawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan.
- g) Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- h) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama .
- i) Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
- j) Melaksanakan fasilitas pendataan masyarakat rentah masalah sosial dan keluarga miskin.
- k) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuanm program dan kegiatan kesejahteraan sosial.
- l) Memfasilitasi sosial program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- m) Melaksanakan fasilitas pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- n) Melaksanakan fasilitas pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.
- o) Melaksanakan fasilitas terhadap usaha kesejahteraan masyarakat.
- p) Melaksanakan fasilitas penanggulangan korban bencana.
- q) Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan dan kebudayaan.
- r) Melaksanakan penyusunan profil Kelurahan.
- s) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. dan
- t) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.³⁸

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.³⁹

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.⁴⁰

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin

³⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%20II.pdf;jsessionid=892D5CF5A85999741266DED510181337?sequence=3>. (Di akses pada 05 April 2021)

⁴⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.⁴¹

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.⁴²

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.⁴³

Jadi dapat di simpulkan bahwa program PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di mana program ini bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga yang lemah, mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat terwujudkan kesejahteraan tersebut.

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin. Kebijakan PKH dicetuskan antara lain karena adanya krisis global, di mana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat. Di luar negeri, PKH dikenal dengan istilah conditional cash transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.⁴⁴

Dalam usia pelaksanaan 4 tahun PKH secara bertahap diarahkan menjadi program nasional, PKH baru mencapai 13 provinsi, pengelolahaannya disinergikan melalui beberapa instansi terkait, terdiri dari Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kemenetrian Agama, Kementerian Informasi, BPS, dan Pemerintah Daerah, dilakukan di pusat maupun di daerah. PKH menjadi

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang Dan Ke Depan)*, (Bandung: Focus media, 2012), hlm.129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu bagian dari program prioritas pembangunan, diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dasar, mengupayakan peningkatan umur harapan hidup penduduk, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin, menjadi sangat startegis untuk diimplementasikan secara nasional. Kedepannya PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.⁴⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan adalah suatu program pemerintah yang didalamnya terdapat bantuan tunai bersyarat dipergunakan untuk kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat.

2. Kebijakan Program Keluarga Harapan

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai di laksanakan terhadap bantuan sosial yang di berikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberian bantuan sosial.⁴⁶

Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial di laksanakan oleh oleh pemberian bantuan sosial melau Bank penyalur rekening atas nama penerima bantuan sosial. Yang di maksud dengan rekening

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶<http://pkh.kemensos.go.id> (di akses pada tanggal 07 april 2021 pukul 04:25) hlm. 3

atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial.⁴⁷

Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu combo (kartu keluarga sejahtera). Dalam hal ini penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus di gunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.⁴⁸

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.⁴⁹

Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga,

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid* hlm 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.⁵⁰

Jadi dapat di simpulkan bahwa kebijakan program keluarga PKH diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar. Serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan . dengan adanya kedua peraturan program tersebut dapat membantu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

3. Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung dari jumlah siswa per jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang. Jumlah anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan dasar menjadi salah satu indikator keberhasilan program menurunkan angka putus sekolah. Angka partisipasi murni (APM) pada empat tahun terakhir menunjukkan

⁵⁰*Ibid*



peningkatan. Meningkatnya APM bisa jadi pengaruh dari berbagai program pemerintah termasuk bantuan tunai bersyarat PKH.⁵¹

Seluruh KPM juga berhak mendapatkan program bantuan komplementer salah satunya di bidang pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu KPM PKH dengan usia 6-12 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk.⁵²

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.⁵³

4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut

⁵¹Op.Cit, hlm. 33.

⁵²Loc.Cit.

⁵³Loc.Cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus sebagai upaya mempercepat target millenium development goals (MDGs). Sedangkan secara khusus, tujuan PKH adalah:⁵⁴

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM);
 - b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari keluarga sangat miskin (KSM);
 - c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM; serta
 - d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin,
- Sementara itu, tujuam operasional PKH adalah :

Di bidang pendidikan yaitu, meningkatkan akses anak-anak RTSM terhadap pendidkan dasar (SD dan SLTP) serta meningkatkan ststus pendidikan dasar agar tidak terjadi anak putus sekolah (APS).

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat PKH adalah :

- a. Dalam jangka pendek yaitu, memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin;
- b. Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTM melalui peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (price effect), dan memberikan kepastian akan masa depannya (insurance effect).

⁵⁴Op.cit,hlm. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dan lain-lain), dan opportunity cost (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada bersekolah);
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui complementary perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (supply side), sekaligus penguatan desentralisasi, serta
- e. Percepatan pencapaian MDGs, melalui indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibuhamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.⁵⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan program keluarga harapan (PKH) dapat dilihat dari tujuan umum, tujuan operasional serta adapun tujuan dalam jangka pendek. Dari tujuan-tujuan tersebut diharapkan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan juga akses-akses untuk anak-anak keluarga miskin agar dapat memperoleh pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁵⁶

⁵⁵Op.cit hlm. 131

⁵⁶Op.cit hlm. 4

Sasaran PKH akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Daerah tertinggal/terpencil; dana tau
- c. Perbatasan antar negara.⁵⁷

Jadi dapat di simpulkan dengan penetapan sasaran program PKH ini kita dapat mengetahui wilayah mana saja yang tergolong sasaran keluarga miskin yang rentan memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga pemerintah dapat mengutamakan wilayah yang telah di tetapkan sarasanya.

6. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
2. Sosialisasi dan edukasi;
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
4. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
5. Penarikan Dana Santuan Sosial PKH;
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial:⁵⁸

⁵⁷Loc.cit

⁵⁸Loc.cit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Alur Kerja Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH di laksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan Subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi, subdit kepesertaan, subdit kepesertaan dan subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dapat diinpu, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Subdit Kepesertaan, Subdit Bantuan Sosial mengajukan bantuan sosial dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.⁵⁹

Jadi dapat di simpulkan dengan alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH yang di laksanakan oleh subdit bantuan sosial dengan bekerja sama dengan subdit validasi dan terminasi, subdit kepesertaan dan subdit sumber daya. Kelaurga miskin yang terdaftar sebagai calon peserta PKH di pastikan dengan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai jadwal yang telah di tetapkan sehingga mendapat hasil final sebagai peserta PKH.

9. Target PKH

Target utama PKH adalah sesuai dengan survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007, dan Pendataan Program

⁵⁹Op. cit hlm. 7



Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 atau RTSM yang memiliki kriteria anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun atau sampai 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan atau ibu hamil atau nifas, berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangganya. Pada kartu kepesertaannya akan tercantum nama ibu atau wanita yang mengurus anak (bukan kepala rumah tangga), dan harus mengurus pembayarannya sendiri di kantor pos.⁶⁰

PKH memberikan bantuan uang tunai kepada RTSM dengan mewajibkan untuk mengikuti persyaratan sesuai dengan pedoman program, yaitu menyekolahkan anak usia 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun, namun belum tamat pendidikan wajib belajar 9 tahun di satuan pendidikan, dan menghadiri kelas minimal 85 persen hari sekolah atau tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.⁶¹

Jadi dapat disimpulkan target utama PKH adalah Target utama PKH adalah sesuai dengan survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007, dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 atau RTSM yang memiliki kriteria komponen yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pada pasal 5.

⁶⁰ www.Program Keluarga Harapan.com (diakses pada tanggal 23 maret jam 08:20)

⁶¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

B. Peraturan Menteri

1. Pengertian Peraturan Menteri

Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala negara untuk kemudian kepadanya di serahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihad sendiri.

Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen, kenyataan selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen, dalam praktek istilah “Menteri Negara”. Justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penanaman menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen yang tidak membidangi tugas pemerintah tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai mislanya pada Kabinet pertama (1945)⁶²

Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin departemen tetapi menjalankan tugas pemerrintahan di bidang tertentu seperti Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator (seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti

⁶² Philipus M. Hadjon, *dkk, Pengantar hukum Administrasi Indonesia*, hlm. 90



Menteri Muda Keuangan). Terdapat juga jabatan yang diberi nama menteri seperti Menteri/sekretarsi keuangan.⁶³

Dewan menteri atau cabinet adalah uatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menurut Ismail Sunny, cabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yan sesungguhnya, menteri–menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum (*legal theory*) mereka hanyalah “*servant of the crown*”. kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.⁶⁴

Konteks sistem pemerintahan presidensil, menteri–menteri diangkat dan di hentikan oleh presiden karena itu ia bertanggung jawab kepada presiden. Namun demikian, menteri–menteri Negara bukanlah pegawai tinggi biasa tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemannya.⁶⁵

Jadi dapat di simpulkan peraturan menteri adalah departemen pemerintahan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang–bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen, yang di bentuk menteri dengan jenis perundang – undangan pada pasal 8 ayat (1) Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan di tetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan.

Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pelaksanaan wewenang jabatan ini, meskipun wewenangnya umum terkait dua syarat, yaitu: *Pertama*, khusus untuk menteri dia berkewajiban

⁶³ *Ibid*, hlm. 90

⁶⁴ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, hlm. 48.

⁶⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pokok–Pokok Hukum Tata Negara*, hlm 153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk memberikan laporan kepada kepala negara tentang kebijakan yang telah ia buat dan tindakan yang ia laksanakan. *Kedua*, khusus kepala untuk kepala negara, ia berwenang untuk memeriksa kegiatan para menteri dan kebijakan-kebijakan yang telah ia buat, untuk memberikan persetujuan apa yang tepat dan benar, serta mengoreksi apa yang tepat dan apa yang tidak benar karena pembuatan kebijakan bagi umat adalah wewenang Kepala Negara dan diserahkan kepada ijtihadnya.⁶⁶

Jadi dapat disimpulkan di atas bahwa Peraturan Menteri merupakan Peraturan yang (regeling), mengikat secara umum, norma perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 3 sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pada pasal 3 tersebut Komponen-komponen dari PKH mempunyai beberapa kriteria yang termuat dalam pasal 5 ayat 1,2 dan 3.

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan

⁶⁶ Imam al – Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepimpinan dalam takaran Islam*, hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan kriteria komponen Kesejahteraan Sosial mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan komponen yang berupa:

1. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) Tahun.
2. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang di sabilitas berat.⁶⁸

⁶⁷Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan. Op. Cit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015,⁶⁹

Jadi dapat di simpulkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan pada pasal 3 sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Yang diatur Pada pasal 3 tersebut tentang komponen–komponen dari PKH mempunyai beberapa kriteria yang termuat dalam pasal 5 ayat 1,2 dan 3. Sehingga mendapatkan kewajibannya sebagai penerima manfaat.

C. Masyarakat Prasejahtera

1. Masyarakat

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah "*a union of families*" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari

⁶⁸Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 8 tentang Program Keluarga Harapan Op. Cit

⁶⁹<https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan#> (Di akses Pada Tanggal 9 November 2020 jam 15:46)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat.⁷⁰

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat.⁷¹

Istilah Masyarakat (*Society*) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambar kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi.

Definisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah Masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian "gesellaachafi" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi- organisasi tertentu.

⁷⁰http://repository.ump.ac.id/5149/3/BAB%20II_TEGUH%20AFRIYANTO_GEO%2713

⁷¹*Ibid.*



Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian.⁷²

2. Pra Sejahtera

Keluarga sebagai unit pembangunan yang mampu membangun setiap anggotanya, sehingga menjadi kekuatan pembangunan yang handal, semua itu dapat terwujud keluarga yang sejahtera. Pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh pembentukan keluarga sehat dan sejahtera. Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat untuk memberikan kontribusinya didalam pembangunan bangsa dan Negara. Terciptanya keluarga sejahtera sebagai landasan pokok terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.⁷³

Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai dan diidamkan oleh semua anggota keluarga. Setiap orang berkeinginan agar setiap keluarganya dapat hidup dengan sejahtera. Konsep

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarga sejahtera diantaranya meliputi suatu keadaan keluarga yang aman, penuh keharmonisan, sehat, dan berkecukupan secara ekonomis, serta adanya saling pengertian yang baik dalam kehidupan keluarga. Konsep ini dapat terealisasi bila terdapat saling pengertian dan kepercayaan yang cukup dalam di antara anggota keluarga, baik itu antara anak dan orang tua ataupun antara orang tua sendiri dan antara anak-anak yang ada dalam lingkungan keluarga.⁷⁴

Idealisme kehidupan keluarga yang sejahtera dapat dimanifestasikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Dua faktor atau unsur yang tampak berperan di dalam usaha untuk memanifestasikan idealisme keluarga yang sejahtera adalah tercapainya suatu keadaan keluarga yang sehat dan adanya stabilitas perekonomian keluarga.⁷⁵

Pada dasarnya keluarga merupakan sesuatu yang sangat vital untuk kehidupan kita. Tanpa keluarga kita tidak akan mampu mengenal dengan baik apa itu interaksi sosial, apa itu rasa kepedulian, apa itu rasa kasih sayang.

Kenapa dikatakan seperti itu, karena keluarga merupakan agen sosial yang mampu memberikan serta mengajarkan apa itu sosialisasi. Hal tersebut secara tidak langsung tercermin dari sosialisasi atau interaksi yang ada dalam suatu keluarga tersebut.

Akan tetapi selama ini banyak diketahui bahwa banyak keluarga yang tidak menjalankan fungsi serta perannya secara optimal sehingga dari

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil dari keluarga tersebut akan buruk. Hasil dari keluarga yang dimaksud ialah produk kualitas setiap anggota keluarganya.⁷⁶

Banyak hal yang menyebabkan keluarga tidak berfungsi dengan baik dalam kehidupan sosial. Salah satu penyebab sosialisasi yang tidak tepat atau sosialisasi yang tidak sempurna ialah adanya permasalahan ekonomi yang menjadi fokus utama mereka.

Misalnya saja pada keluarga pra sejahtera, dalam keluarga tersebut tidak ada suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggotanya. Sehingga dari bentuk keluarga tersebut akan menghasilkan satu fokus untuk memulihkan keadaan perekonomian saja, tanpa memnetingkan sosialisasi antar keluarga.⁷⁷

Pada keluarga yang tergolong memiliki perekonomian rendah, anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya akan memiliki sikap yang egois untuk dapat memnuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya saja:

“Irfan seorang anak buruh cuci dan tukang becak, penghasilan mereka sangat minim sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin membeli sepatu baru seperti teman sekolahnya, akan tetapi adik Tono yaitu Tini lebih membutuhkan kebutuhan tersebut dibandingkan Tono. Sehingga orangtua Tono hanya membelikan satu pasang sepatu saja untuk Tini.”⁷⁸

Dari ilustrasi tersebut bisa saja dibayangkan, pada masa yang seharusnya menyenangkan dan bisa saling merasakan satu sama lainnya terhambat oleh perekonomian. Sehingga munculah suatu sikap yang sifat

⁷⁶Ibid.

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak baik, misalnya saja iri hati yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan rasa ketidakadilan.

Dari keluarga yang memiliki suasana yang harmonis serta kondusif akan menghasilkan suatu warga masyarakat yang baik pula. Karena dari keluargalah seseorang belajar dasar dari suatu masyarakat. Sehingga pada keluarga pra sejahtera dikhawatirkan akan mengalami kondisi atau menghasilkan suatu warga masyarakat yang tidak baik.⁷⁹

Dalam keluarga pra sejahtera memiliki ciri-ciri tamanya yaitu tidak mampu terpenuhinya kebutuhan keluarga, meliputi:

- a. Tidak mempunya memenuhi kebutuhan mendasar
- b. Tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan
- c. Bagian lantai dari rumah adalah tanah
- d. Minimnya pendidikan

Jadi dapat di simpulkan masyarakat pra sejahtera adalah masyarakat yang tergolong memiliki perekonomian yang lemah, belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, serta pendidikan.

Kriteria Masyarakat Pra Sejahtera

Berikut ini adalah 14 kategori pra sejahtera (miskin) menurut badan pusat Statistik (BPS) yaitu adaalah :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m perorangan;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan;

⁷⁹<https://idtesis.com/pengertian-keluarga-pra-sejahtera-menurut/>. (Diakses pada 19 Februari 2020)

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/rumbai kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plaster;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama–sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangaa tidak menggunakan listrik;
6. Sumber airminum berasal dri sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar umunk masak sehari–hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkomsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. hanya sanggup makan makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliknik;
12. sumber penghasilan rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dana tau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000.- perbulan.
13. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tamat SD;
14. tidak memiki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.⁸⁰

Jadi dapat di simpulkan bahwa masyarakat pra sejahtera adalah masyarakat yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan

⁸⁰<https://media.neliti.com> (Diakses pada tanggal 9 april 2021 puku 01:10)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar hidupnya, keadaan tersebut di sebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya pendapatan perbulan yang tidak sesuai dengan tingginya kebutuhan dasar hidup. Dimana masyarakat ini masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam berbagi segi kehidupan, termasuk bantuan pendidikan dasar serta pelayanan kesehatan gratis.

D. Kesejahteraan dalam Fiqh Siyasa

Prinsip keadilan dalam islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.⁸¹ Bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban negara mencakup pemenuhan kebutuhan spiratual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang.

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk allah dimuka bumi ini karena merupakan salah satu bentuk tugas pemerintah islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu menangani kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka yang minimal segera harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan-kebutuhan mereka, seperti yang dijelaskan dalam surah

An-Nisa /4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁸¹Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum Suatu Stadi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah Masa Kini* (Jakarta:Kencana 2004). Hal. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁸²(Q.S An – Nisa 4:48)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara si kaya dan si miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusai yang mampu dalam mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh–unggu, tipe manusia yang seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah Swt.

Menuntut hidup sejahtera dan bahagia di dunia adalah dengan berusaha memungkinkan memperoleh mamfaat dengan cara–cara yang dituntut agama adapun mencari kesentosaan hidup diskhirat adalah dengan jalan iman yag ikhlas, amal sholeh serta berbudi luhur.⁸³

Dalam tafsi Ibnu katsir dijelaskan bahwa permintaan kebaikan di dunia dalam doa ini mencakup nikmat sehat, rumah yang lapang, istri yang penuh dengan kebaikan, rezeki yang luas, ilmu yang bermamfaat, amal shaleh,, kendaraan yang menyenangkan, pujian yang bai serta kebaikan kebaikan – kebaikan lainnya. Sedangkan kebaikan akhirat yang diminta dalam doa tentunya lebih tinggi dari kebaikan – kebaikan lainnya. Sedangkan kebaikan

⁸²Kementrian Agama Republik Indonesia, Al–Quran dan Terjemahannya (Bandung:Diponegoro, 2006) Hlm 69

⁸³Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. *Pemikiran Politik Islam Tentang Kesejahteraan* (Pekanbaru : Univerisitas Sumatera Utara). Jurnal Kesejahteraan dalam politik Islam, 30 November 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirat yang diminta dalam doa ini tentunya lebih tinggi dari kebaikan di dunia, yaitu dimasukkan ke alam surge, di bebaskan dari rasa takut dan khawatir serta di beri kemudahan dalam proses hisab akhirat, adaun permintaan diselamatkan dari siksa neraka, yaitu mengandung permintaan agar perbuatan agar di bebaskan dari berbagai sebab yang dapat menjerumuskan kita kedalam api neraka, yaitu dijauhkan dari berbagai perbuatan haram dan dosa serta di beri petunjuk untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat dan haram.⁸⁴

Kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materil saja tetapi juga nilai dengan ukuran non materil seperti terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat :baik pangan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Dengan demikian kesejahteraan tidak hanya sebuah sistem ekonomi, melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial.

Materialisme megajarkan bahwa kesejahteraan diukur dari pemilikan barang-barang mewah. Semakin banyak barang mewah yang dimiliki maka tingkat kesejahteraannya semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Logika masyarakat sekarang tentang kesejahteraan tekontraksi dengan pemikiran materialism dimana sangat masuk akal dalam arti lain sangat susah untuk di terima oleh akal jik mengatakan bahwa orang yang tinggal di gedung sederhana jauh lebih sejahtera di banding dengan orang tinggal apartemen

⁸⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewah, dan menggap gila jika ada yang mengatakan bahwa orang hanya memiliki sepeda buntut jauh lebih sejahtera di bandingkan dengan BMW limited edition.⁸⁵

Adanya perubahan struktur sosial masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang anut . sistem ekonomi kapitalis yang menuju materi sebagai indikator kesejahteraan atas dasr kalkulasi–kalkulasi ekonomi yang ada dalam benak dan pikiran yang kemudian membangun relasi–relasi sosial ekonomi masyarakat. Inilah yang membentuk penerimaan individu terhadap masyarakat. Orang akan lebih baik jika memiliki ekonomi yang bagus.


Sisi buruk pembangun ekonomi secara sosial yang diakibatkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan dimana golongan yang kaya semakin kaya dan golongan yang miskin semakin miskin, relasi–relasi sosial semakin menurun. Lebih menghargai indivisu yang memilik atau bagus secara ekonomi di banding individu yang memiliki kualitas sosial dan moral yang bagus . hal ini terbukti ketika saat ini masyarakat ternyata lebih menghargai koruptor di bandin orang alim atau baik hati tapi miskin.⁸⁶

Allah SWT menjadikan agama ini sebagai *dinul kamil* agama yang syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan baik politik, ekonomi, hukum, sosial maupun budaya. Bila syariah diterapkan secara khaffah oleh daulah khilafah, niscaya kesjahteraan hakiki akan terwujud dalam kehidupan ini.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Syariah islam memberikan tugas yang berbeda maupun individu, Negara dan jamaah agar mereka berperan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan.⁸⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁷*Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut

1. Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan program ini merupakan program terbaik di dunia karena menjadi solusi untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
2. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial dan juga Kelurahan Pekan Arba karena pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan keluarga yang belum mampu dan juga untuk membantu keluarga tersebut, jika hal ini diterapkan dengan baik dan tepat sasaran, maka perekonomian masyarakat tentu dapat terbantu dengan baik.
3. Faktor penghambat dari peraturan ini adalah bahwa penerapan program ini perlu adanya evaluasi lagi untuk ke depannya, karena hal ini menyangkut dengan masyarakat umum dan Faktor pendukung adalah adanya dukungan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah Kelurahan dan Pendamping



Program Kelurahan Harapan, hal ini dibuktikan dengan adanya pendampingan kelapangan.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Persoalan terkait penerapan Program Pemerintah adalah haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fikih siyasah dusturiyah yakni Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan shari'at.

B. Saran

Saran dari penulis untuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan adalah :

1. Kepada pihak pihak kelurahan agar lebih memperhatikan pedoman dan aturan yang berlaku agar nantinya tidak menimbulkan kesalah pahaman pada kemudian hari.
2. Kepada masyarakat untuk memperhatikan kewajiban dalam kegiatan program keluarga harapan dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan program keluarga harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Buahan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada 2003) cet. Ke – 1.
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010P), cet. Ke – 6
- Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah , Doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, 2011
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok–Pokok Hukum Tata Negara*, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an dan Terjemahannya* Bandung : Diponegoro, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2006)
- Mapatta, *Buku Penunjang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial* (Yogyakarta: CV Budi Utama.2017)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya : Gelora Aksara Pratama, 2018)
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif–kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN – Maliki press, 2010), cet-2
- Mujar Ibnu Syarif, dkk. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008)
- M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Mishbah: *pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*(Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- Mohammad Hasbi Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 8 tentang Program Keluarga Harapan

Prof. H.A Djazali, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Fajar Iterpratama Mandiri, Cetakan Pertama 2003)

Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013), cet Ke – 5

Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang Dan Ke Depan)*, (Bandung: Fokus media, 2012)

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

Philipus M. Hadjon, *dkk, Pengantar hukum Administrasi Indonesia*, 2009, hlm 23
Internet

<https://media.neliti.com/media/publication/246117-persepsi-masyarakat-prasejahtera-terhadap-7bdfb20a.pdf> (Di akses pada tanggal 8 November 2020 jam 18:23).

<https://Kemensos.go.id> (Dakses Pada Tanggal 8 November 2020 jam 18:20)

<https://www.google.co.id/pkh.kemensos.go.idpg=tentangpkh-1> (di akses pada tanggl 8 November 2020 jam 18:38)

Journal of Public Sector Innovation, Vol 3, No. 2 Mei Tahun 2019

<https://mediaindonesia.com/read/detail/204078-jumlah-bantuan-pkh-dihitung-berdasarkan-beban-keluarga>

<https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan#> (Di akses Pada Tanggal 9 November 2020 jam 15:46)

<https://Bdt.tnp2k.go.id> (Di akses pada tanggal 9 November 2020 jam 16:13)

<http://ppid.lumajangkab.go.id> (diakses pada tanggl 28 Maret 2020 pukul 8:32)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%20II.pdf;jsessionid=892D5CF5A85999741266DED510181337?sequence=3>. (Di akses pada 05 April 2021)

<http://pkh.kemensos.go.id> (di akses pada tanggal 07 april 2021 pukul 04:25) hlm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan>(Di akses Pada Tanggal 9 November 2020 jam 15:46)

https://repository.ump.ac.id/5149/3/BAB%20II_TEGUH%20AFRIYANTO_GEO%2713.pdf.

<https://idtesis.com/pengertian-keluarga-pra-sejahtera-menurut/>. (Diakses pada 19 Februari 2020)

<https://media.neliti.com> (Diakses pada tanggal 9 april 2021 puku 01:10)



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN


2. Surat Izin Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كاتبه الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 135 KM. 15 Tuahmalani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761 362052
 Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04.F.L.PP.00.9/6873/2020 Pekanbaru, 02 Desember 2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: WARD A BUNGA MAWAR
NIM	: 11724202933
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membentuk Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


 Dr. Drs. H. Hajar., M. Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Dokumentasi dengan Pak H Ismail, selaku Lurah di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan



4. Dokumentasi dengan Pak Faisal selaku Sekrearis Lurah di Kelurahan Pekan Arba



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dokumentasi dengan Pak Ali selaku Koordinator PKH tingkat Kabupaten

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



6. Dokumentasi Pak Izharul Fanany selaku pendamping PKH

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Hak cipta milik UIN Suska Riau Dokumentasi bersama Penerima PKH

© Hak cipta milik UIN Suska Riau





**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat PRA Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Warda Bunga Mawar
 NIM : 11724202933
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, MA

Penguji II
Bambang Hermanto, M. Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Warda Bunga Mawar**
 NIM : **11724202933**
 Jurusan : **Hukum Tata Negara (SIYASAH)**
 Judul : **Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu
 Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba
 Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah**
 Pembimbing : **Irfan Zulfikar M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,

M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36930
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.04/F.PP.00.9/6873/2020 Tanggal 2 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **WARDA BUNGA MAWAR**
 NIM / KTP : 11724202933
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEMBANTU MASYARAKAT PRA SEJAHTERA KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN TEMBILAHAN MENURUT TINJAUAN FIQH SYASAH**
 7. Lokasi Penelitian : KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2020/26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan harus dengan cara dan dengan memperhatikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 007/2020/MTSP/NOIN IZIN-RISET/36930 Tanggal 03 Desember 2020, Tentang Pelaksanaan kegiatan Riset Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi

: **WARDA BUNGA MAWAR**

: 11724202933

: Hukum Tata Negara / S1

: Prt. Kemmang Desa Lemang Kecamatan Keritang

: **PELAKSANAAN PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEMBANTU MASYARAKAT PRA SEJAHTERA KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN TEMBILAHAN MENURUT TINJAUAN FIQH SYASAH**

- : **1. DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
- 2. LURAH PEKAN ARBA**
- 3. RW PEKAN ARBA**
- 4. PENERIMA PKH**

untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Maret 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 10 Desember 2020

**A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Plt. Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
 Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,



H. MAIZUL, SE, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640205 199703 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2020/ 266

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan
 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor :
 001/DPM/DTSP/NON IZIN-RISET/36930 Tanggal 03 Desember 2020, Tentang Pelaksanaan kegiatan
 Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi

- Nama : **WARDA BUNGA MAWAR**
- NIM : 11724202933
- Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1
- Alamat : Prt. Kemmang Desa Lemang Kecamatan Keritang
- Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 1
 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 DALAM MEMBANTU MASYARAKAT PRA SEJAHTERA
 KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN TEMBILIHAN
 MENURUT TINJAUAN FIQH SYASAH**
- Lokasi Penelitian : **1. DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 2. LURAH PEKAN ARBA
 3. RW PEKAN ARBA
 4. PENERIMA PKH**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Maret 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 10 Desember 2020

**A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pt. Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
 Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,



I. MATZUL, SE, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640205 199703 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur : 04/F.I/PP.00.9/6873/2020

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Bidang :
1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WARDA BUNGA MAWAR
NIM : 11724202933
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan Dalam Membentuk Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan
Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tempat dan Waktu :
Rektorat UIN Suska Riau



BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis bernama **Warda Bunga Mawar** dilahirkan di Parit Rumbia pada tanggal 23 Maret 1997.

Ayahanda bernama Lukman dan Ibunda bernama Fatimah, Penulis anak pertama dari tiga bersaudara.

Jenjang pendidikan dimulai di Madrasah Ibtidayah Parit Dapat pada tahun 2004-2010, kemudian penulis

melanjutkan pendidikan di MTS. N di Tembilahan dari tahun 2010-2013, dan melanjutkan di SMA Muhammadiyah Tembilahn dari tahun 2014-2017.

Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **'PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEMBANTU MASYARAKAT PRA SEJAHTERA KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN TEMBILAHAN MENURUT TINJAUAN**

FIQIH SIYASAH' dibawah bimbingan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan pada tanggal 08 Juni 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelas Sarjana Hukum (SH) dengan IPK akhir 3,41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.